



Tanggung Jawab Profesional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pengawasan Penggunaan Perjanjian Baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Soritua Marpaung¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
fafrmarpaung@gmail.com

Corresponding Author: fafrmarpaung@gmail.com

Abstract : The development of the financial services sector in Indonesia shows an increasing use of standard form contracts by financial service providers. However, this practice often creates legal issues since the content of such contracts is frequently inconsistent with the general principles of contract law and contains clauses that disadvantage consumers. This raises a fundamental question regarding the extent of the professional liability of the Financial Services Authority of Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as an independent institution in regulating, supervising, and enforcing provisions related to the use of standard contracts to ensure fairness, legal certainty, and consumer protection. This background underlines the urgency of examining the role of OJK's professional liability in ensuring the validity of standard contracts within the financial services sector.

The results show that in practice, the use of standard form contracts by financial service providers remains largely inconsistent with positive law and OJK regulations concerning standard agreements. This situation has significant implications for the weakness of consumer protection in the financial services sector, requiring OJK to actively enforce its supervisory and regulatory functions in a professional manner. The research concludes that the effectiveness of OJK as a regulator and supervisor must be realized through the implementation of principles of accountability, professionalism, and consistent law enforcement, so that the use of standard contracts reflects justice and legal certainty while ensuring optimal protection for consumers of financial services.

Keywords: Financial Services Authority (OJK), Standard Form Contract, Professional Liability, Consumer Protection

Abstrak: Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan semakin luasnya penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan. Namun, praktik tersebut kerap menimbulkan persoalan karena isi perjanjian baku sering kali tidak sejalan dengan asas-asas umum hukum perjanjian, serta mengandung klausula yang merugikan konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tanggung jawab profesional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketentuan terkait penggunaan perjanjian baku agar tetap selaras dengan prinsip

keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Latar belakang ini menunjukkan urgensi penelitian untuk menilai bagaimana *professional liability* OJK berperan dalam memastikan keberlakuan perjanjian baku yang adil dan sesuai regulasi di sektor jasa keuangan. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan pada praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun regulasi OJK terkait perjanjian baku. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan menuntut peran aktif OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara profesional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas OJK sebagai regulator dan pengawas harus diwujudkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan penegakan hukum yang konsisten, sehingga penggunaan perjanjian baku dapat mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen jasa keuangan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perjanjian Baku, Profesional Liability, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional. Lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, serta menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen sering kali dituangkan dalam bentuk **perjanjian baku (standard contract)** yang telah disusun sepihak oleh pelaku usaha. Perlu dipahami bahwa dalam konteks hubungan hukum para pihak yang terjadi di sektor jasa keuangan, kedudukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah sebagai penyedia jasa, sedangkan konsumen selaku pengguna jasa keuangan dapat dipersamakan dengan nasabah atau debitur di sektor perbankan, pemodal di sektor pasar modal, pemegang polis di sektor asuransi dan peserta pada dana pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perbedaan diantara keduanya terletak pada konteks jenis transaksi dan jenis lembaga keuangan yang dipergunakan.

Adakalanya hubungan hukum yang terjadi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berbentuk lembaga keuangan dan pihak pengguna jasa keuangan atau konsumen menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Timbulnya perbedaan tersebut antara lain karena hal-hal berikut ini :

- a) Lembaga Keuangan ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pengguna dana dan jangka waktu penggunaan dana. Sedangkan pihak pengguna dana ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa pengawasan atau kontrol dari Lembaga Keuangan penyedia dana.
- b) Aturan hukum perundang-undagan yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada aturan pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Dengan demikian kedua belah pihak berpikir dan bertindak menurut kehendak dan cara mereka sendiri, tidak ada kesamaan persepsi.
- c) Terjadi keadaan darurat (force majeur) yang tidak dapat diatasi oleh siapa saja termasuk kedua belah pihak. Lembaga Keuangan mengklaim pengguna dana yang bertanggung jawab, sedangkan pengguna dana menolak bertanggung jawab karena dia tidak bersalah

Pada umumnya, standard contract mengandung ciri-ciri antara lain :

- 1) Bahwa syarat-syarat di dalamnya telah ditentukan secara sepikak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat;
- 2) Bahwa isi dan bentuknya telah disediakan secara tercetak dan berlaku bagi siapa saja yang memerlukan sesuai jenis kebutuhannya;
- 3) Bahwa syarat-syarat di dalamnya tidak memungkinkan lagi untuk diubah;
- 4) Bahwa pihak yang kedudukannya lemah selalu berada dalam 2 pilihan : menerima atau menolak (*take it or leave it*)
- 5) Bahwa pihak yang kedudukannya lemah terdorong oleh kebutuhannya terpaksa menerima syarat-syarat yang ditentukan di dalamnya. (Panggabean, H.P. 2012)

Penerapan dan penggunaan dari perjanjian baku atau standar kontrak khususnya di sektor jasa keuangan kerap menjadi permasalahan, terutama terkait kepatuhan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menerapkan syarat dan ketentuan yang seimbang dan tidak merugikan konsumen. Selain itu penggunaan dan implementasi penuangan syarat dan ketentuan dalam perjanjian baku kerap menampatkan konsumen dalam posisi lemah. Persuasif yang berlebihan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada konsumen jasa keuangan membuat konsumen kehilangan kehendak bebasnya dan menyebabkan pihak tersebut membuat keputusan yang tidak menguntungkan baginya. Hal ini disebut juga sebagai penyalahgunaan keadaan atau *Undue Influence*.

Dalam sektor jasa keuangan penerapan klausula baku yang merugikan konsumen dapat ditemukan dalam beberapa klausul yang diterapkan kepada konsumen jasa keuangan. Salah satu klausula yang kerap diterapkan adalah klausula eksonerasi (*exoneration clauses*) dan eksepsi (*exemption clause*). Klausula eksonerasi dan eksepsi adalah klausul yang didalamnya memuat syarat dan ketentuan yang menambah hak dan / atau mengurangi kewajiban pembuatnya dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan sebaliknya mengurangi hak dan / atau menambah kewajiban pihak yang menerima perjanjian baku tersebut, yaitu pihak konsumen jasa keuangan. Penerapan klausula eksonerasi dan eksepsi ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan serta itikad baik dalam perjanjian, karena klausula ini menempatkan konsumen sebagai penerima perjanjian dan pengguna jasa keuangan berada dalam posisi lebih lemah dan tidak terlindungi.

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab profesional dalam memastikan bahwa seluruh bentuk perjanjian baku yang digunakan oleh PUJK selaras dengan prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Namun, fakta empiris menunjukkan masih lemahnya implementasi pengawasan terhadap penerapan perjanjian baku, sehingga konsumen dirugikan secara hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini menelaah tanggung jawab profesional (*professional liability*) OJK dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan perjanjian baku oleh PUJK serta menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi OJK dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder diperoleh dari:Bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, jurnal akademik, dan peraturan OJK, antara lain POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penunjang lainnya.Teknik analisis dilakukan dengan analisis

kualitatif, yakni menguraikan data dan norma hukum yang relevan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan hukum yang objektif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan Perjanjian Baku dalam Hukum Positif dan Regulasi OJK

Perjanjian baku secara konseptual merupakan perjanjian yang syarat dan ketentuannya telah ditetapkan sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat (Gunawan & Waluyo, 2021). Dalam konteks jasa keuangan, perjanjian baku digunakan oleh bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

Walaupun mengenai perjanjian baku secara spesifik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), akan tetapi dalam Pasal 18 UUPK diatur syarat dan ketentuan penerapan isi dari klausula baku yang kepada konsumen.

Pasal 1 angka (10) UUPK menguraikan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perihal penerapan isi perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 UUPK menyatakan :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dalam Pasal 18 UUPK sebagaimana disebutkan di atas, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang meniadakan tanggung jawab, memindahkan tanggung jawab, atau memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk menafsirkan perjanjian.

Dari aspek hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk melaksanakan pengaturan, dan pengawasan terhadap pelaku Usaha Jasa Keuangan telah menerbitkan ketentuan terkait implementasi penggunaan perjanjian baku dalam kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat.

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsinya di atas, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai pengganti dari aturan yang sama yang diterbitkan sebelumnya. Aturan ini memperkuat fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan yang salah satunya mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun perjanjian dengan memperhatikan prinsip kejelasan, keadilan, dan keseimbangan.

Penyempurnaan dan penguatan dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan atas pengaturan terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi salah satu alasan terbitnya POJK No. 22 Tahun 2023, sebagaimana salah satu pertimbangan yang menjadi latar belakang penerbitannya. Disamping itu perkembangan yang pesat dari aspek pemberian jasa keuangan salah satunya digitalisasi produk dan / atau layanan di sektor jasa keuangan yang meminimalisir atau bahkan meniadakan adanya interaksi langsung antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan.

Namun, kenyataannya banyak PUJK masih menerapkan klausula baku yang merugikan konsumen, seperti pembatasan hak komplain, pembebasan tanggung jawab atas kerugian, dan pengalihan risiko secara sepihak. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme *compliance review* dan pengawasan internal yang seharusnya dikontrol oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pasal 46 POJK No. 22 Tahun 2023 pengaturan perihal bentuk dan isi perjanjian antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen Jasa Keuangan dinyatakan secara tegas. Beberapa hal yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku adalah pemuatan klausul eksonerasi / eksempli

2) Tanggung Jawab Profesional Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perjanjian Baku

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dengan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK dituntut untuk menjunjung asas akuntabilitas, independensi, profesionalitas, dan keterbukaan.

Profesionalitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya berarti kompetensi teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab etis dan yuridis dalam memastikan perlindungan konsumen. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (1982), perlindungan hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak dan menekan potensi ketimpangan sosial maupun ekonomi.

Namun, temuan lapangan menunjukkan masih terdapat perjanjian Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memuat klausula bertentangan dengan hukum positif tanpa penindakan efektif. Hal ini menandakan belum optimalnya implementasi fungsi pengawasan dan sanksi administratif oleh OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 46 POJK No. 22 Tahun 2023.

Beberapa contoh penggunaan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan dalam POJK No. 22 Tahun 2023 yang kerap ditemukan dalam perjanjian yang dibuat antara Pelaku usaha Jasa Keuangan dan Konsumen Jasa Keuangan adalah :

- a) Pemberian kuasa oleh konsumen jasa keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti pemberian kuasa untuk pembuatan akta pengakuan hutang secara notariil yang bertitel eksekutorial yang akan diberlakukan apabila kewajiban konsumen atau debitur dinyatakan macet. Kondisi ini jelas bertentangan dengan ketentuan terkait Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa penguasaan bank atas jaminan hanya dapat dilakukan berdasarkan title eksekutorial melalui hak tanggungan.
- b) Klausul yang membebaskan PUJK atau Bank dari segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul sehubungan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank.
- c) Klausul yang memberikan kewenangan kepada PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul.
- d) Klausul pembebasan bunga dan biaya secara sepah dari PUJK kepada konsumen yang seluruhnya didasarkan kepada ketentuan PUJK tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan dari konsumen.

Selain itu dalam aspek penuangan bentuk ketentuan perjanjian dalam format perjanjian baku masih sering dijumpai adanya perjanjian baku yang ditulis dalam bentuk tulisan dan syarat serta ketentuan yang tidak informatif dan sulit dipahami karena tulisan yang sulit dibaca karena huruf yang terlalu kecil serta kalimat yang panjang dan berbelit-belit sehingga menyulitkan konsumen untuk memahami isinya.

Kondisi diatas tidak sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku khususnya Perihal Format Perjanjian Baku butir (1) yang menyatakan : “Perjanjian Baku memuat hak dan kewajiban dan persyaratan yang mengikat Konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, symbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan / atau kalimat sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen”

Selain itu dalam butir (4) SEOJK tersebut diatas telah mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mencantumkan pernyataan dalam Perjanjian baku yang dibuat dengan kata-kata “ PEJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

Dalam kedua asek diatas merupakan salah satu bentuk pemberian informasi yang bertujuan untuk tercapainya penegakan hukum dan keadilan serta kepastian hukum. Aspek ketaatan dan kepatuhan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengakomodir dan menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh OJK berimplikasi kepada terpenuhinya unsur-unsur dari perjanjian itu sendiri, yaitu kebebasan dan kesetaraan.

3) Aspek Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum harus menjamin tiga nilai utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Dalam konteks pengawasan perjanjian baku, kepastian hukum hanya dapat terwujud bila pengawasan OJK dilakukan konsisten dan berbasis regulasi yang jelas.

Ketiadaan pengawasan yang ketat menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi, sehingga konsumen berada dalam posisi lemah. Padahal, Pasal 4 UUPK menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam penggunaan jasa keuangan.

Untuk itu, perlu penegakan prinsip *due process of law* dan transparansi dalam setiap perjanjian baku di sektor jasa keuangan, agar tidak ada lagi klausula yang meniadakan hak konsumen secara sepah.

4) Upaya Penguatan Akuntabilitas dan Profesionalitas Otoritas Jasa Keuangan

Agar pengawasan OJK lebih efektif, perlu dilakukan penguatan di tiga aspek:

- a) Struktur kelembagaan yaitu memperkuat fungsi pengawasan perlindungan konsumen di tiap sektor keuangan.
- b) Substansi hukum yaitu mempertegas sanksi administratif dan pidana bagi PUJK yang melanggar prinsip perlindungan konsumen.
- c) Kultur hukum yaitu membangun kesadaran hukum dan etika profesional baik bagi aparatur OJK maupun pelaku industri keuangan.

Menurut Romli Atmasasmita (2003), reformasi birokrasi hukum melalui *bureaucratic and social engineering* harus menekankan keteladanan dan integritas aparatur hukum sebagai panutan. Dalam hal ini, OJK harus menjadi role model regulator yang profesional dan transparan.

Salah satu wujud berfungsinya peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan yang profesional adalah dengan melakukan tugas dan fungsinya secara konsisten baik preventif berupa upaya pencegahan terhadap terjadinya praktik-praktek dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Bentuk upaya dilakukan adalah dengan melakukan edukasi yang memadai kepada konsumen serta pemeriksaan yang intensif dan menyeluruh kepada PUJK termasuk di dalamnya kepada tingkat kepatuhan dari PUJK terhadap ketentuan penggunaan perjanjian baku.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, perlindungan Otoritas Jasa Keuangan juga diberi kewenangan represif untuk memberikan sanksi dan langkah-langkah administrasi dan hukum bagi pelanggaran yang terjadi. Sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan dan penindakan di sektor jasa keuangan, OJK diharapkan dapat berperan lebih besar serta mengambil langkah terukur untuk menjunjung tinggi nilai independensi serta profesionalitasnya salah satunya guna melindungi kepentingan konsumen.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap penggunaan perjanjian baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) masih menghadapi berbagai kendala, terutama lemahnya pengawasan substantif dan rendahnya profesionalitas dalam penegakan aturan. Padahal, keberadaan OJK sebagai lembaga independen mengandung tanggung jawab profesional untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk itu, OJK perlu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan transparansi, agar pelaksanaan perjanjian baku benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

REFERENSI

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Endipradja, F. T. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Cooperation.
- Kusumaatmadja, M. (2004). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Panggabean, H. P. (2012). *Praktik Standard Contract dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.